



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 140/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK  
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan

Kesehatan ...

Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
3. Surat Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Kalimantan Barat Nomor 048/IDI-WIL/Kalbar/VIII/2020 perihal Surat Rekomendasi tanggal 13 Agustus 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 82/PL.02.2-BA/6109/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN CALON WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah  
Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun  
2020.
- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit  
Umum Daerah Dr. Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa  
Daerah Sungai Bangkong sebagai tempat  
pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas  
penyalahgunaan narkotika.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KEDUA menetapkan Tim Dokter Pemeriksa  
Kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan  
Keputusan Rumah Sakit Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 22 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

ttd.

DRIANUS SABAN

